

**PERAN BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA) DALAM
MENGOPTIMALKAN SANKSI ADAT UNTUK MENGURANGI
DEKADENSI MORAL DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH

NURUL CHOIRIAH

NIM: 17621027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurul Choiriah yang berjudul: *PERAN BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA) DALAM MENGOPTIMALKAN SANKSI ADAT UNTUK MENGURANGI DEKADENSI MORAL DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

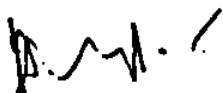
Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof.Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP:195501111976031002



Sri Wihidayati, M.H.I
NIDN:2013017302

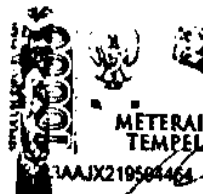
SURAT PERNYATAAN

Nama : Nurul Choiriah
Nim : 17621027
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 01 Maret 1999
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam
Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi
Dekadensi Moral Di Kelurahan Air Putih Baru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup Juli 2021
Yang Menyatakan.



Nurul Choiriah
Nim:17621027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 P.O. Box 198, Hp: 01742121600, 21359 Fax: 210110 Curup 39119
Website: facebook.com/fakultas syariah dan ekonomi islam curup [id.linkedin.com/fakultas syariah dan ekonomi islam curup](http://id.linkedin.com/company/fakultas syariah dan ekonomi islam curup)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In 34/FS/PP/00.9/ /2021

Nama: Nurul Choiriah
NIM: 17621027
Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi: Hukum Keluarga Islam
Judul: Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal: Kamis, 12 Agustus 2021
Pukul: 08:00 – 09.30 WIB
Tempat: Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Agustus 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Elkhairati, MA

NIP. 197805172011012009

Sekretaris,

Rahman Arifin, M.E

NIP. 198808042019031011

Penguji I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A

NIP. 197504062011011002

Penguji II,

Musda Asmara, M.A

NIP. 198709102019032014

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusuf, M.Ag

NIP. 19700207198001001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru***". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik serta masukan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan walaupun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd, M.Ag selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.Ma selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Laras Shesa,M.H selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag selaku Pembimbing 1 yang selalu memberikan masukan serta nasihat dan sudah meluangkan waktu dan perhatian serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Umi Sri Wihidayati M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, saran, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
8. Seluruh Mahasiswa/I dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran untuk pembuatan skripsi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga dukungan, Motivasi, serta doa yang telah semua pihak berikan mendapatkan catatan amal kebaikan disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya Amiin.

Curup, Agustus 2021
Penulis

Nurul Choiriah
NIM. 17621027

MOTTO

Doakan apa yang kamu kerjakan

Kerjakan apa yang kamu Doakan...

Berusahalah karena kesuksesan tidak akan kamu dapatkan tanpa berusaha..

Berjuanglah karena semua butuh perjuangan

PERSEMBAHAN

Allahamdulillahi rabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga diberi kelancaran dalam meraih gelar SH ini.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua Orang tua untuk ayahku Drs.Risaldin dan Mamaku Evi heriya, serta Ayukku Putri Husnul Khotimah serta Kakak Ipar ku Oktavian Alfansi dan tidak lupa pula adik Laki-lakiku Amrullah Ihsan serta seluruh keluarga terdekatku yang tiada henti memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayangnya kepada diriku hingga aku bisa menyelesaikan semua ini, yang akan menjadi awal perjuanganku untuk menuju masa depanku.
2. Untuk sahabat teman seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Ahmad Faruk Maulana, Rizki dora GY, Siska Dwimasita, Fitriyanti, Rami Syafitri serta semua teman-teman lokal ku HKI A yang sudah memberikan bantuannya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman seperjuangan Almamaterku yaitu rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam, Teman Magang KUA & Pengadilan Negeri Kepahiang yang sama-sama telah berjuang, memberikan bantuan dan sama-sama berdoa hingga kita semua dapat menyelesaikan studi kita ini.

**PERAN BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA) DALAM
MENGOPTIMALKAN SANKSI ADAT UNTUK MENGURANGI
DEKADENSI MORAL DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU**

Oleh : Nurul Choiriah

Abstrak

BMA mempunyai tugas dalam mengawal jalannya pelestarian adat istiadat setempat. Seperti perayan-perayaan dalam masyarakat yang sering menggunakan adat, lalu penerapan sanksi adat apabila ada pelanggaran, seperti cuci kampung, yang terjadi di kontrakan Kelurahan Air Putih Baru, berdasarkan rapat musyawarah adat diberlakukannya sanksi adat cuci kampung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk mengurangi dekadensi moral di kelurahan Air Putih Baru. Berangkat dari rumusan masalah dengan tiga pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan sanksi adat di kelurahan Air Putih Baru, bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam mengurangi dekadensi moral dan untuk mengetahui apa manfaat di berlakukannya sanksi adat.

Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan Musyawarah Adat (BMA) kelurahan Air Putih Baru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data adalah pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis.

Dari hasil penelitian, BMA kelurahan Air Putih Baru berperan dalam mengontrol, mengawasi, menjalankan serta memastikan suatu kegiatan yang menggunakan adat berjalan sesuai dengan peraturan adat yang telah ditentukan, dan dapat menghindari terjadinya suatu pelanggaran adat serta menjamin apabila terjadi pelanggaran maka ada sanksi adat yang akan diterima sehingga dapat mengurangi terjadinya dekadensi moral. Pelaksanaan sanksi adat cuci kampung dan sanksi adat lainnya seperti denda adat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Biasanya denda yang harus disiapkan oleh pelanggar adat berupa *iben de saghen*, buah sirih, punjung mentah, kain putih dan membayar denda dengan ria dan sanksi adat lainnya seperti memotong seekor kambing untuk cuci kampung. Manfaat di berlakukannya sanksi adat adalah untuk memperkuat peraturan adat yang telah ada, Untuk melindungi kepentingan bersama, Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar adat agar tidak melakukan pelanggaran kembali.

Kata Kunci: Badan Musyawarah Adat (BMA), Optimalisasi Sanksi Adat.

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN COVER</u>	i
<u>PENGAJUAN SKRIPSI</u>	ii
<u>BEBAS PLAGIASI</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iv
<u>MOTTO</u>	v
<u>PERSEMBAHAN</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>DAFTAR ISI</u>	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Batasan masalah.....	5
D. Rumusan masalah	6
E. Topik Pembahasan	6
F. Tujuan penelitian	6
G. Manfaat penelitian	7
H. Kajian Pustaka	7
I. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Sumber data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Teknik Pengolahan Data	13
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Badan Musyawarah Adat(BMA)	14
<u>B. Dasar BMA</u>	16
<u>C. Pengertian Optimalisasi Sanksi Adat</u>	20

<u>D. Pengertian Dekadensi Moral</u>	21
<u>E. Konsep menjaga Akhlak Dalam Islam</u>	22
<u>F. Al-Urf (Adat Istiadat)</u>	25
<u>1. Pengertian <i>al-Urf</i>(Adat Istiadat)</u>	25
<u>2. Pembagian <i>Urf</i></u>	27
<u>3. Syarat-syarat Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum</u>	30
<u>4. Kedudukan <i>Urf</i> sebagai Dalil Syara'</u>	31
BAB III	34
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	34
<u>A. Gambaran Sejarah Kelurahan Air Putih Baru</u>	34
<u>1. Sejarah Air Putih Baru</u>	34
<u>B. Letak Geografis Kelurahan Air Putih Baru</u>	35
<u>C. Keadaan Umum</u>	38
<u>D. Keadaan Monografi dan Demografi</u>	39
<u>1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga</u>	39
<u>2. Jenis Pekerjaan</u>	40
<u>3. Agama yang dianut penduduk Kelurahan Air Putih Baru</u>	41
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN.....	44
<u>A. Pelaksanaan Sanksi Adat di Kelurahan Air Putih Baru</u>	43
<u>B. Peran Badan Musyawarah Adat(BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral</u>	52
<u>C. Manfaat di berlakukannya sanksi adat</u>	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
<u>A. Kesimpulan</u>	61
<u>B. Saran</u>	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud Edisi V moral adalah “ajaran tentang baik buruk yang di terima umum mengenai perbuatan”.¹ Kata moral berasal dari Bahasa latin *mores*, kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan.²

Menurut Giligan dalam Lawrence A. blum, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan yang lainnya. Moral tidak hanya berkaitan dengan tingkah laku namun juga mengarahkan seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain, dapat dipahami bahwa moral berbicara tentang pribadi seseorang dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini *Howard* memberikan pandangan tentang definisi moral yang berbeda bahwa moral merupakan patokan perilaku benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman bagi pribadi seseorang. Moral juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dan buruk nya seseorang dapat diukur dari nilai moral.³

Dalam perjalanannya, suatu nilai ataupun moral tidak selamanya terukur dengan baik, banyak faktor penyebab yang dapat mempengaruhinya, pada saat itulah terjadinya pergeseran atau kemerosotan nilai dan moral diri

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (Kelima Kemdikbud 2016), 416

² Rosihin Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 17

³ Lalu M Uhammad Nurul Wathoni, *Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri*, (Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 9

seseorang atau dalam masyarakat yang biasanya sering disebut dekadensi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti penurunan, kemunduran, kemerosotan. Sedangkan moral itu sendiri memiliki arti baik buruknya suatu perbuatan. Jadi dekadensi moral adalah menurun atau merosotnya segala perbuatan (moral) yang mengarah pada perbuatan yang negatif.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, moral justru mengalami penurunan yang cukup drastis, walaupun masih ada yang bisa menjaga dan mengembangkan moralnya kearah yang lebih baik. Seseorang yang mengalami penurunan moral biasanya akan mengabaikan nilai-nilai yang berlaku dan melanggar norma-norma yang ada di dalam lingkungannya.⁴

Ada beberapa bentuk dekadensi moral yang merupakan penyimpangan etika seperti berkelahi, mencuri, pornografi, berpakaian sexy seperti budaya luar, bentuk pelanggaran berat seperti miras atau mabuk-mabukan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta pergaulan bebas.⁵

Setiap aturan yang di buat dan di berlakukan pasti ada tujuan dan mempunyai sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya begitupun adat, masyarakat mempunyai banyak adat istiadat yang berfungsi sebagai mengatur relasi sosial warga masyarakat kepada masyarakat yang lain, relasi masyarakat dengan lingkungan dan relasi masyarakat dengan tuhan yang menciptakan alam semesta.

⁴ Yulrina Ardhiyanti Dkk, *Bahan Ajar Aids Pada Asuhan Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 198

⁵ *Ibid*

Hukum adat menurut Soerjono Soekanto adalah adat-adat atau kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak tertulis, bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi hukum.

Peranan lembaga adat sangat penting dalam menegakan nilai adat dan menyebarkanluaskannya kemasyarakat, Badan Musyawarah adat merupakan lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan (social) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Menurut ilmu budaya, lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga atau Badan Musyawarah Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.⁶

Namun seperti di jelaskan sebelumnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini banyaknya budaya modern yang masuk menerpa sehingga suatu tantangan tersendiri bagi pelestarian nilai-nilai budaya lokal seperti menaati aturan adat istiadat. Disini titik dimana adat mencoba bertahan menghadapi era modern pada saat ini yang semakin tak terkendali. Seharusnya adat istiadat mampu menjadi penyaring dari dampak

⁶ Peranan Lembaga Adat, [Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20lembaga%20adat.Pdf](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20lembaga%20adat.Pdf) Diakses Pada 4 November 2020

buruk budaya luar yang mencoba masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya saat ini tidak dapat dihindari dari hari kehari nilai-nilai itu semakin tergerus lebih-lebih lagi dikalangan remaja.

Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong memiliki Badan Musyawarah Adat seperti pada kelurahan-kelurahan lainnya yang berperan sangat penting, BMA berperan dalam mengawal jalannya pelestarian adat istiadat setempat terlihat ketika terjadi peristiwa yang harus di selesaikan dengan adat.

Seperti perayan-perayaan dalam masyarakat yang sering menggunakan adat, lalu penerapan sanksi adat seperti cuci kampung apabila terdapat warga yang melakukan tindakan asusila, yang baru terjadi penggrebekan di kontrakan Kelurahan Air Putih Baru, berdasarkan rapat musyawarah adat diberlakukanya sanksi adat cuci kampung dengan memotong kambing lalu kambing tersebut dimakan bersama untuk membersihkan kampung dari tindakan asusila yang dihadiri sekelompok masyarakat, lurah, RT/RW setempat, BMA dan pemuka masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Peran Badan Musyawarah Adat(BMA) dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Menanggulangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru***

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan di Kelurahan Air Putih Baru
2. Adanya sanksi adat yang diberlakukan oleh Badan Musyawarah Adat dikelurahan Air Putih Baru
3. Adanya dekadensi moral yang terjadi di kelurahan Air Putih Baru
4. Adanya pelanggaran adat yaitu berzina yang terjadi dikelurahan Air Putih Baru

C. Batasan masalah

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, sehingga lebih sistematis dengan prosedur penelitian ilmiah, dan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap masalah yang terkandung di dalam penelitian ini. Untuk itu, maka peneliti memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu hanya pada bagaimana peran BMA dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk menanggulangi dekadensi moral di Kelurahan Air Putih Baru

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di temukan di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat di kelurahan Air Putih Baru?
2. Bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) kelurahan Air Putih Baru dalam mengurangi dekadensi moral ?
3. Apa manfaat di berlakukannya sanksi adat?

E. Topik Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sanksi adat di kelurahan Air Putih Baru, Bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) kelurahan Air Putih Baru dalam Mengurangi dekadensi moral dan bagaimana manfaat diberlakukannya sanksi adat.

F. Tujuan penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat di Kelurahan Air Putih Baru
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kelurahan Air Putih Baru dalam mengurangi dekadensi moral
3. Untuk mengetahui apa manfaat di berlakukannya sanksi adat

G. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan musyawarah adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk menanggulangi dekadensi moral

2. Manfaat praktis

- a) Sebagai bahan informasi tentang Peran Badan musyawarah adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk menanggulangi dekadensi moral
- b) Bagi peneliti, dalam rangka penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c) Sebagai informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

H. Kajian Pustaka

Penelitian ini pasti tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Yang pertama skripsi atas nama T. Muhammad Hay Harist Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018

yang berjudul “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga” skripsi ini membahas tentang peran lembaga adat Gampong dalam mediasi kasus perceraian.

Kedua skripsi atas nama Muvita Ayu Anjasari Jurusan Hukum Tata Negara (Syiyasah Syariah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “ Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam” skripsi ini membahas peran dari suatu lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka menjalankan suatu program pemerintahan berdasarkan syariat Islam.

Ketiga skripsi atas nama Rifan Darmawan Program studi Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniri Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul” Peran Lembaga Adat Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil” skripsi ini membahas tentang bagaimana peran lembaga adat mewujudkan kerukunan umat beragama untuk memperbaiki hubungan antara muslim dan non muslim akibat konflik pembakaran rumah ibadah (gereja).

Keempat skripsi atas nama Indah Maulidiyah Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2014 yang berjudul “Kedudukan Dan Partisipasi

Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Wai Empulau Ulu Di Kec. Balik Bukit Kab,Lampung Barat” skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan dan partisipasi lembaga adat yang berada diluar susunan organisasi pemerintah pekon tetapi hanya berperan sebagai structural dan fungsional adat.

Kelima skripsi atas nama Ainun Qolbi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun 2020 yang berjudul "Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan" skripsi ini membahas tentang bagaimana peran lembaga adat dalam mempertahankan adat perkawinan yang berada di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

Perbedaan skripsi lain dengan penelitian saya adalah membahas tentang bagaimana peran dari Badan Musyawarah Adat (BMA) yang merupakan lembaga adat di Kelurahan Air putih Baru dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk menanggulangi dekadensi moral sedangkan skripsi-skripsi sebelumnya membahas tentang peran lembaga adat

di pemerintahan, peran lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat dan peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya akan menjelaskan tentang peran badan musyawarah adat(BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk menanggulangi dekadensi moral.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi tentang gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷ Pada penelitian ini penulis menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis tentang “peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk mengurangi dekadensi moral.

2. Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diambil dengan wawancara, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang di angkat. sumber data ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

⁷ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985) Hal 63

a. Data primer

Data primer adalah data yang di ambil langsung dari subjek penelitian. Data primer disini merupakan data dari hasil wawancara dengan ketua Badan musyawarah adat kelurahan Air Putih Baru Bapak Darullani Djapri dan Bapak Zainal HM ketua BMA Kelurahan Air putih baru tahun 2016 yang sekarang menjadi pengurus di BMA.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang akan dihasilkan dari buku-buku, literatur-literatur yang membahas tentang dekadensi moral remaja dan yang memiliki hubungan dengan makna peran badan musyawarah adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat. Baik berupa, jurnal, artikel-artikel, dan juga data lain yang relevan yang membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan yang diperoleh melalui observasi, Dan data-data yang dapat dikumpulkan.⁸

Teknik observasi digunakan untuk merekam data wilayah penelitian seperti kondisi obyektif lokasi penelitian di Kelurahan Air

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R Dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hlm. 226

Putih Baru, data-data objek penelitian tentang peran BMA dalam mengoptimalkan sanksi adat.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan agar mendapatkan informasi dan data yang jelas. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ketua Badan Musyawarah adat (BMA) kelurahan Air Putih Baru bapak Darullani Djapri dan Bapak Zainal HM ketua BMA Kelurahan Air putih baru tahun 2016 yang sekarang menjadi pengurus BMA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar (photo), tulisan (catatan harian, biografi).

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data dalam penelitian ini kali ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum yang menjelaskan suatu fenomena, fakta dan realita yang terjadi.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder, maka selanjutnya adalah menganalisis kembali data tersebut.

b. Klasifikasi Data

Sumber data dan data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Analisis

Dari beberapa sumber data yang diperoleh, maka peneliti olah dan dianalisis sehingga menjadi data yang valid.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Badan Musyawarah Adat (BMA)

Berdasarkan Perda Kabupaten Seluma no 4 tahun 2014 pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Badan Musyawarah Adat yang di singkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagai wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan (social) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat.⁹

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat yang berguna untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut definisi lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.¹⁰

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma, Pasal 1 Ayat 12.

¹⁰ Nauril Ikroma. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kota Bengkulu, 19 Februari 2014.

Lembaga adat adalah tempat atau organisasi yang memiliki peran dan fungsinya dalam tatanan masyarakat yang akan dibentuk oleh masyarakat agar tersampainya aspirasi masyarakat kepada pemerintahan daerah.

Badan Musyawarah adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum tertentu dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, kemudian berhak dan mempunyai wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan atau sengketa kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹¹

Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 23 Tahun 1997, menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia.¹²

¹¹ Firman Sujadi, Dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 309.

¹² Irwan. [Http://Www.Ireyogya.Org/Adat/Peranan.Htm](http://Www.Ireyogya.Org/Adat/Peranan.Htm). Peranan Lembaga Adat Dalam Era Otonomi Luas.

Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun.¹³

B. Dasar Badan Musyawarah Adat (BMA)

Di Bengkulu, kelembagaan adat yang telah dikenal sejak dahulu adalah Rajo Penghulu yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rajo Penghulu sebagai lembaga adat di tingkat kelurahan terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara', dan Cerdik Cendekio.

Dalam perkembangan kemudian, terbentuk pula Badan Musyawarah Adat (BMA) atas dasar kesepakatan antara pemerintah dengan pemuka masyarakat setempat. Dengan demikian, Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan kelembagaan adat yang terdapat di Bengkulu.¹⁴

Agar tradisi (adat) dalam masyarakat tetap berjalan dan lestari, maka para tokoh masyarakat, pemuka adat dan cendekiawan di Bengkulu

¹³[http://Muslikhatun-Antropologi.Blogspot.Com/2010/11/Pewarisan Budaya. Html](http://Muslikhatun-Antropologi.Blogspot.Com/2010/11/Pewarisan%20Budaya.Html) Lembaga Adat.

¹⁴Peran Lembaga Adat, [http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/ Peran%20 Lembaga%20Adat.Pdf](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.Pdf) ,(Di Akses Pada 20 April 2021 Pukul 20.00)

pada tahun 80-an membentuk Badan Musyawarah Adat (BMA) mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota. Dalam perkembangan kemudian, BMA juga terdapat di tingkat kecamatan. Sedangkan di kelurahan (dulu; kedadukan/kampung) masih tetap Rajo Penghulu .

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang menegaskan kewenangan jenang kutei sebagai bentuk kelembagaan adatnya.¹⁵

Sebagai perangkat dalam pelaksanaan hukum adat, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan keputusan bupati Rejang lebong Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa / Kelurahan Kabupaten Rejang Lebong.

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berkoordinasi dengan Rajo, serta BMA bisa memutuskan suatu perselisihan atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Rajo di kelurahan, yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dapek salah yang menimbulkan denda adat di kelurahan.

Berkaitan dengan struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) yang dijabarkan dalam pasal 9 Perda 29 tahun 2003.¹⁶

1. Anggota BMA diatur dalam (AD)/ ART BMA
 2. Anggota BMA Kelurahan diseleksi atau dipilih dalam musyawarah
- Rajo Penghulu yang diselenggarakan oleh BMA kelurahan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Peran Lembaga Adat, [Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.Pdf](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.Pdf) Diakse 24 Mei 2021

3. Anggota BMA Kelurahan wajib mencermati serta mencerminkan sikap Masyarakat Adat yang baik, sebagai Penghulu Syarak serta Cerdik Cendekio yang terdapat di kelurahan tersebut.
4. Pengurus dan anggota BMA dapat berhenti atau diberhentikan sebab Meninggal dunia, Mengundurkan diri dan karena di berhentikan.
5. Anggota dan pengurus BMA bisa diberhentikan, bila terjadi pelanggaran adat atau disebut dapek salah yang tidak bisa dimaafkan. Dalam perihal pemberhentian ini bisa dilakukan apabila terdapat laporan dari warga, setelah itu dicoba pengecekan para pihak, serta diputuskan melalui rapat lengkap BMA.
6. Lamanya masa pengurusan BMA dua periode
7. Satu periode kepengurusan BMA merupakan lima tahun¹⁷

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa Badan Musyawarah Adat memiliki struktur dan ketentuan lain yang berbeda dengan Rajo Penghulu. Dalam hal ini keanggotaan BMA Kelurahan diatur dalam AD/ART BMA Kota Bengkulu.

Seorang ketua Badan Musyawarah Adat dalam melaksanakan tugas dan peranannya dibantu oleh beberapa orang perangkat BMA lainnya dan BMA mempunyai struktur keorganisasian yang dibina langsung oleh lurah setempat lalu ketua, sekretaris dan anggotanya, dengan peranan yang telah diberikan sejak dahulu.

¹⁷ *Ibid*

Efektifitas masyarakat yang ditunjuk untuk menangani adat yang dikepalai oleh seorang ketua Badan Musyawarah Adat itulah yang merupakan kelembagaan adat pada masyarakat bersangkutan. Artinya, sebuah Badan Musyawarah Adat dalam suatu masyarakat terdapat dari beberapa orang yang terpilih berdasarkan keturunannya ataupun yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh masyarakat setempat dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Dengan berbagai peran yang di embannya, para Ketua Adat tidak hanya mengandalkan status sosialnya saja., tetapi juga dituntut 4 hal kepadanya yang harus dimilikinya sebagai ketua adat, yaitu;

1. Ketua BMA harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai orang tua
2. Seorang ketua BMA harus bersikap ramah tamah serta mengayomi masyarakat adat setempat.
3. Ketua BMA memiliki kemampuan sebagai orator, terampil berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai adat.
4. Seorang Ketua BMA harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan.

Sejak dulu, masyarakat kelurahan Air Putih Baru telah mengenal adanya ketua adat atau ketua Badan Musyawarah Adat dalam kehidupan sosialnya yang tugas dan fungsinya mengatur dan menjalankan adat dan dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran adat tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya ketua BMA dibantu pengurus adat lainnya yang juga berperan ketika ketua BMA berhalangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya maka perangkat adat lainyalah yang akan menggantikan tugas ketua adat tersebut seperti sekretaris dan anggota BMA lainnya.

BMA sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan adat di kota/Kelurahan /kabupaten/ propinsi dilaksanakan bersama daengan pemerintah daerah setempat.

C. Pengertian Optimalisasi Sanksi Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi maksimal atau paling baik. Jadi optimalisasi adalah suatu proses untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.¹⁸

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan(tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar,

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1995 : Balai Pustaka), 800

perkumpulan , dan sebagainya) tindakan mengenai perekonomian sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum¹⁹

Sanksi adat adalah salah satu upaya yang ditetapkan untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan definisi lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada ketetapan dan nilai-nilai adat masyarakat yang bersangkutan.²⁰

D. Pengertian Dekadensi Moral

Dekadensi moral terdiri dari dua kata yaitu pertama dekadensi yang artinya di dalam kamus Bahasa Indonesia berarti penurunan, kemunduran, kemerosotan.²¹ Yang kedua moral, moral berasal dari kata latin "mores" yang kata jamak dari "mos" yang berarti adat kebiasaan. Dalam hal memberikan definisi moral *Howard* memberikan pandangan yang berbeda bahwa moral merupakan patokan perilaku benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman bagi pribadi seseorang. Moral juga

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka ,1995), 1265.

²⁰ Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, https://Simdos.Unud.Ac.Id/Uploads/File_Penelitian.Pdf. Hal.3. Diakses Pada Tanggal 22 November 2020

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995(Jakarta:Balai Pustaka, 1995), 665.

menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dan buruknya seseorang dapat di ukur dari nilai moral.²²

Jadi dekadensi moral adalah menurun atau merosotnya segala perbuatan atau moral yang mengarah kepada perbuatan yang negatif.

E. Konsep menjaga Akhlak Dalam Islam

Secara bahasa pengertian moral sama dengan akhlak yaitu tindakan atau perbuatan yang di nilai baik atau buruk. Perbedaan dari kedua konsep tersebut, yaitu akhlak merujuk pada nilai-nilai agama sedangkan moral merujuk pada kebiasaan.

Tujuan moral adalah mengarahkan tindakan pada target tertentu misalnya ketertiban sosial, keamanan dan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moral adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.²³

Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Ada dua macam ajaran moral dalam agama. Pertama, ajaran moral yang berbicara secara mendetail dan hanya mengikat suatu agama, suatu misal ajaran tentang makanan haram, puasa dan sebagainya. Kedua, ajaran yang lebih bersifat umum dan berlaku lintas agama. Suatu misal ajaran tentang

²² Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri*, (Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 9.

²³ A. Rahman Ritonga, *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*, (Surabaya: Amelia, 2005), 7.

larangan membunuh, jangan berbohong, jangan berzina dan sebagainya.²⁴

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Humaidi Tatapangarsa bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri atau jiwa manusia yang dari sifat itu melahirkan tindakan, perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran.²⁵

Akhlak ini erat kaitannya dengan kehidupann manusia dengan sang pencipta dan makhluknya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yaitu untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan antar manusia.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ
عَنْ
لِأَتَمِّمْ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik (HR:Bukhori).²⁶

Kata "Menyempurnakan " berarti Akhlak itu bertingkat, sehingga perlu disempurnakan. Hal ini menunjukan bahwa akhlak bermacam-

²⁴ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Grameia, Cet.XI, 2011), 38.

²⁵ Imam Al-Ghazali, *Mau"Idhatun Al-Mu"Minin Min Ihya" Ulumuddin*, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, Tt), 203.

²⁶ Hadits Tentang Akhlak, Dapat Kedudukan Mulia Dan Dekat Rasulullah Hingga Masuk Surga, <https://www.inews.id/lifestyle/muslimhadits-tentang-akhlak>. Di Akses Pada Tanggal 22 November 2020

macam, dari akhlak yang sangat buruk, buruk, sedang, baik dan baik sekali hingga sempurna. Rasulullah sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri sudah berakhlak sempurna.

Dalam kehidupan manusia akhlak adalah faktor yang sangat penting didalam agama Islam. Sumber ajaran Islam pun tidak luput dari akhlak yang menjadi sisi penting dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah Allah diatas bumi yang mempunyai tugas yang amat mulia yaitu menciptakan kemaslahatan dimuka bumi. Firman Allah SWT dalam surah Al Qalam(68) ayat 4 yang berbunyi :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Yang artinya "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti beragama (yang agung)".²⁷

Dalam ayat ini, Allah Swt sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw mempunyai akhlak yang agung inilah menjadi syarat pokok bagi siapa pun yang bertugas untuk memperbaiki akhlak orang lain. Tetapi, tidak mungkin seseorang bisa memperbaiki akhlak orang lain kecuali dirinya sendiri sudah baik akhlaknya.

Kita diajarkan untuk selalu mencegah dan menjauhi kemungkaran sesuai dengan Hadist Riwayat muslim yang menjelaskan sebagai berikut:

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Jakarta:CV Penerbit J-ART ,2005),565.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'" (HR. Muslim)²⁸

Akhlak Rasulullah Saw yang sempurna itu, patut dijadikan uswah-al-hasanah(teladan yang baik). Firman Allah Swt dalam surah Al-Ahzab [33] : 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Yang artinya "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah".²⁹

Dari ayat di atas, Rasulullah Saw adalah contoh dan teladan yang paling baik untuk orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah dan mendapatkan kemenangan di akhirat, maka dari itu kita harus menjaga akhlak dan moral kita serta selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk.

F. Al-Urf (Adat Istiadat)

²⁸<https://Haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/Hadits-34-Amar-Maruf-Nahi-Munkar/>, Di Akses Pada 26 Mei 2021

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 421.

1. Pengertian *al-Urf*(Adat Istiadat)

Secara Teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah al-Quran dan sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam.³⁰ Kemudian hasil pemikiran dan pendapat para ulama menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati para ulama adalah ijma yang lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber hukum yang ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama adalah qiyas yang menjadi sumber keempat.³¹ setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaanya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah *urf*. *Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil dari mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkup nash.³²

Secara historis *Urf* digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut furu'iyah yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan(*Urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh islam selama tidak bertentangan dengan nash.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 30.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 99-164.

³² Ibid, 416

Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-al-'adah* (adat istiadat).³³

Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, *Urf* atau *al-'adah* terdiri dari atas dua bentuk yaitu, *al'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *Urf* dalam bentuk perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul*. Demikian juga membagi mahar menjadi "hantaran" dan "mas kawin". Sedangkan contoh *urf* dalam bentuk perkataan, misalnya, kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.³⁴

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 209-210

juga adat, menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-adah*(adat istiadat).³⁵

2. Pembagian *Urf*

Di tinjau dari segi jangkauannya '*urf*' dapat dibagi dua, yaitu : *al-urf al-amm* dan *al-urf al-khashs*.

a) *Al- Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh, dan hanya dibatasi jarak tempuh yang maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandiaan umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan,kecuali hanya membatasi dari segi waktunya saja.

b) *Al-Urf al-Khashs*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti

³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.³⁶

Selanjutnya ditinjau dari keabsahannya, *al-urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1) *Al-Urf ash-Shahihah (Urf yang Absah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak perempuan ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka "hantaran" yang diberikan kepada pihak perempuan yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

2) *Al-Urf al-Fasidah (Urf yang Rusak/Salah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 210

yang menghalalkan hal-hal yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama, atau hanya karena keduanya semarga. Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum islam kedua komunitas tersebut secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.³⁷

3. Syarat-syarat Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

³⁷ *Ibid*, 211.

- 1) *Urf* itu termasuk *urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- 2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu tempat.
- 3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.³⁸

4. Kedudukan *Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantar mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

- a. Firman Allah SWT pada surah al-Araf(7):199:

³⁸ Satria Effendi, *Opcit*, 156-157.

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

خُذِ الْعَفْوَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.³⁹

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran islam. sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia.

Berdasarkan dalil kehujjahan *urf* sebagai dalil hukum maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *urf*, antara lain, berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.*⁴⁰

- b. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khlayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak sengaja. Selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART ,2005),177.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2006),33.

perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan, semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

- c. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjermuskan kedalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

مَا وَ جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .:

Artinya: "*Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam Agama*"(Q.S Al- Hajj:78)⁴¹

- d. Pada dasarnya, syariat Islam dari masalah awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.⁴²

BAB III

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Jakarta:CV Penerbit J-ART ,2005),342.

⁴² Satria Effendi, *Opcit*, 155-156

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Kelurahan Air Putih Baru

1. Sejarah Air Putih Baru

Asal mula Air Putih Baru adalah pecahan dari Air Putih Lama yang sebelumnya berada di kelurahan Dwi tunggal Ujung tepat bersebelahan dengan Air Merah disebut Air Putih, Air Putih berpindah ketempat yang sekarang berawal dari leluhur yang bertapa di Bukit Kaba yang mendapatkan amanat apabila bertemu dengan mata air putih maka buatlah dusun disana, para leluhur dahulu membuat kebun dan talang timan atau ladang tempat tinggal tepat berdekatan dengan aliran mata air putih yang tersambung ke suban. Tepatnya di belakang SDN 43 Rejang Lebong terdapat aliran mata air putih maka dari situlah nama Air Putih berasal, wilayah Air Putih Lama dari bundaran sampai kejembatan mata air putih sedangkan Air Putih Baru setelah jembatan sampai keperbatasan Tempel.⁴³

Pada tahun 1970an masyarakat Air Putih Baru ini sudah ada penduduknya sekitar kurang lebih 90 orang, itu dikatakan masih sepi, masih berbentuk kebun dan hutan rumah penduduk pun masih jarang ditemukan.

⁴³ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan SD 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, pukul 14:00

Seiring berjalannya waktu penduduk Air Putih Baru pada saat ini semakin bertambah, penduduknya sekarang telah mencapai kurang lebih 3736 penduduk.

Air putih Baru Telah menjadi kelurahan dengan luas wilayah 508 Ha, memiliki 14 Rukun Tetangga(RT), 4 Rukun Warga (RW) dan sekarang yang menjabat sebagai lurah ialah bapak Hanapi,S.Pd.MM.

B. Letak Geografis Kelurahan Air Putih Baru

Dalam struktur pemerintahan kelurahan Air Putih Baru kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong, Dipimpin oleh seorang Kepala Lurah dalam menjalankan pemerintahan, kepala lurah di bantu seorang sekretaris lurah,, Kasi pemerintahan, Kasih EK pembangunan, kasih kesejahteraan beserta dengan stafnya. Berikut susunan pemerintahan kelurahan air putih baru kecamatan curup Selatan Kabupaten rejang Lebong tahun 2021.

Tabel 3.1

Struktur Organisasi dan kepegawaian kelurahan Air Putih BARu

No	Nama	Jabatan
1.	Hanapi, S.Pd.MM	Lurah
2.	Umiyati,S.Sos	Sekretaris
3.	Made Dwijati, S.Sos	Kasi Pemerintahan
4.	Desi susilawati, S.Sos	Staf Kasi Pemerintahan
5.	Karel, SE	Kasi Perekonomian Dan Pembangunan
6.	Bagus May Vio P. A.M.d	Staf Kasi Perekonomian Dan

		Pembangunan
7.	Marwi	Kasi Kesejahteraan
8.	Elvi Hariani, SE	Staf Kasi Kesejahteraan

Tabel 3.2

**Struktur
Badan Musyawarah Adat(BMA)
Kelurahan Air Putih Baru kec. Curup Selatan**

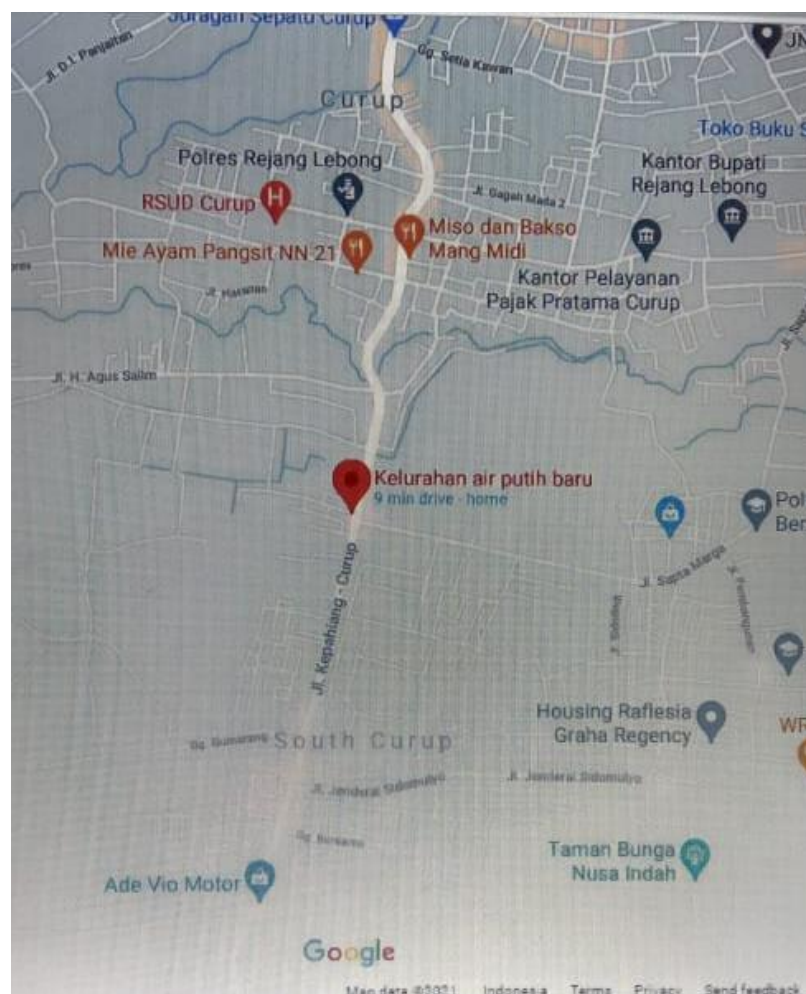


Kelurahan Air Putih Baru merupakan salah satu kelurahan dari beberapa kelurahan yang tergabung dalam wilayah kabupaten Rejang Lebong yaitu:

- 1) Air Lanang
- 2) Air Putih Baru
- 3) Lubuk Ubar
- 4) Pungguk Lalang
- 5) Rimbo Recap
- 6) Suka Marga

- 7) Tanjung Dalam
- 8) Desa Teladan
- 9) Tempel Rejo
- 10) Turan baru
- 11) Watas Marga⁴⁴

Air Putih Baru terletak di wilayah Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dapat diketahui dari batas-batas dan luas wilayah kelurahan Air Putih Baru,



⁴⁴ Arsip Kelurahan Air Putih Baru Rejang Lebong.

- a. Sebelah utara : bersebelahan dengan Rimbo Recap
- b. Sebelah timur : bersebelahan dengan Teladan
- c. Sebelah barat : bersebelahan dengan Suka Marga
- d. Sebelah selatan : bersebelahan dengan Tempel Rejo

Luas Wilayah Menurut penggunaan

- a. Luas Wilayah : 508 Ha
- b. Persawahan : 68 Ha
- c. Pekarangan : 7 Ha
- d. Tanah Kering :-
- e. Rawa-Rawa :-
- f. DLL : 433 Ha

C. Keadaan Umum

Lokasi kantor Kelurahan Air Putih Baru terletak di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Mudah dijangkau oleh masyarakat karena terletak di dekat simpang empat lampu merah Korem dan terletak dipusat keramaian dikelurahan Air Putih Baru
- b. Terletak di daerah yang strategis karena letak kantor kelurahan Air Putih Baru dekat dengan Bataliyon 144 yang terkenal di curup

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kantor kelurahan Air Putih Baru diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

D. Keadaan Monografi dan Demografi

1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga

Berdasarkan data kependudukan kelurahan Air Putih Baru Penduduk secara keseluruhan pada tahun ini tercatat laki-laki 1895 jiwa dan perempuan tercatat 1841 jiwa dan tahun lalu laki-laki tercatat 1855 jiwa perempuan 1790 dan secara persentase perkembangan sangat pesat laki-laki bertambah 40 jiwa dalam kurun waktu setahun sedangkan perempuan bertambah 51 jiwa secara persentase perkembangan sangat pesat laki-laki mencapai 0,98% dan perempuan mencapai 0,97%, Jumlah total penduduk laki-laki dan perempuan di kelurahan Air Putih Baru pada Januari tahun 2021 adalah 3736 jiwa.

Sedangkan jumlah kartu keluarga di Air Putih Baru adalah 1113 keluarga yang tercatat di kelurahan pada Januari 2021 tahun lalu tercatat 1058 Kk. Jumlah penduduk dan jumlah keluarga di kelurahan Air Putih Baru kabupaten.⁴⁵

Rejang Lebong menurut tingkat kependudukannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁴⁵ *Ibid*

a. Jumlah penduduk

Tabel 3.3

Jumlah	Laki-laki(Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	1895	1841
Jumlah Penduduk tahun lalu	1855	1790
Persentasi perkembangan	0,98%	0,97%

b. Jumlah keluarga

Tabel 3.4

Jumlah	KK
Jumlah penduduk tahun ini	1113
Jumlah Penduduk tahun lalu	1058
Persentasi perkembangan	0,95%

Faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya jumlah penduduk di kelurahan air Putih Baru sama halnya dengan tempat atau kelurahan lainnya penduduknya akan bertambah jika adanya kelahiran, berkurangnya penduduk karena kematian, adanya orang datang dari desa kelurahan lain lalu tinggal di kelurahan Air Putih Baru, adanya penduduk Air Putih Baru yang pindah dan ada pula perkawinan dan perceraian yang dapat menyebabkan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk yang ada di kelurahan Air Putih Baru.

2. Jenis Pekerjaan

Sama seperti di daerah-daerah lain pada Umumnya, sebagian besar mata pencarian Penduduk Kelurahan Air Putih Baru itu banyak mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian pokok dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari, karena terhitung masih banyaknya persawahan di Air Putih Baru membuat penduduk bekerja sebagai petani. Walaupun ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencarian pokoknya penduduk Air Putih Baru masih banyak yang tetap bertani, hal itu sebagai usaha pokok atau sampingan bila terjadi kepailitan suatu saat nanti.

Di samping bertani banyak juga penduduk yang berkebun kopi dan berternak hewan seperti kambing, sapi, kerbau dan unggas. Selain bertani dan berkebun banyak juga yang bekerja dari sektor lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pengrajin industri rumah tangga, asisten rumah tangga, buruh bangunan, Pedagang, Bidan, Pensiunan TNI/POLRI dan masih banyak yang lainnya.

3. Agama yang dianut penduduk Kelurahan Air Putih Baru

Seluruh penduduk Kelurahan Air Putih Baru memeluk agama dan tidak ada seorang pun yang tidak beragama. Mayoritas penduduk Kelurahan Air Putih Baru beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama islam mencapai 3721 orang dan 15 orang yang menganut agama kristen.

Dapat di simpulkan bahwa yang menganut agama islam lebih banyak dibanding agama yang lainnya seperti tabel di bawah ini.⁴⁶

⁴⁶ Arsip Kelurahan Air Putih Baru Rejang Lebong.

Tabel 3.5

Data agama yang dianut penduduk kelurahan Air Putih Baru

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3721
2.	Kristen	15
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Khonghucu	-
	Jumlah	3736

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat di Kelurahan Air Putih Baru

Pelaksanaan Sanksi adat termasuk dalam pelaksanaan sumber hukum Islam *Urf* (Adat istiadat) karena *urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat yang telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁷ *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi mereka baik ucapan, perbuatan, pantangan atau larangan-larangan serta sanksi atau hukuman bila ada yang melakukan pelanggaran yang sering disebut juga dengan adat. Karena sanksi adat merupakan sebuah kebiasaan masyarakat apabila ada pelanggaran maka masyarakat sudah biasa untuk memberikan sanksi adat merupakan contoh dari penerpan sumber hukum islam *Urf*.

Dalam penerapan sanksi adat khususnya sanksi adat cuci kampung adalah penerapan sanksi adat yang dapat diterima dalam hukum Islam karena cuci kampung diberikan bagi pelaku zina yang dalam Al-quran merupakan perbuatan terlarang yang dikecam baik oleh agama maupun hukum positif di Indonesia. Jika perbuatan zina sudah diketahui oleh masyarakat, maka

⁴⁷ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 209-210

perbuatan itu sudah berpengaruh terhadap ketentraman sosial sehingga menjadi dosa sosial, maka harus diberi sanksi terhadap pelakunya.⁴⁸

Memberikan sanksi adat merupakan jalan yang baik untuk menjaga ketentraman hidup bermasyarakat agar menghindari terjadinya keributan dan hal buruk lainnya. Penerapan sanksi adat seperti cuci kampung bagi pelaku zina termasuk dalam penerapan hukum Islam, karena Allah SWT telah melarangnya dan memberi hukuman bagi pelaku zina yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT jadi penerapan sanksi adat zina termasuk dalam penerapan hukum Islam.

Di Kelurahan Air Putih Baru pelaksanaan sanksi adat sama seperti pelaksanaan sanksi adat di daerah rejang lainnya karena keyakinan dan ketaatan masyarakat terhadap adat-istiadat yang berlaku sejak dahulu kala. Di sini sudah terlihat bahwa sejak zaman dahulu, kita sudah memiliki adat-istiadat. Bahkan, hingga kini masyarakat masih mempertahankan kebudayaannya.

Adat istiadat sangat memuliakan harga diri, seperti halnya penjagaan martabat kaum perempuan, penghinaan terhadap para pencuri, penyiksaan, dan pemberian hukum denda terhadap pelaku zina. Dikarenakan kesesuaian

⁴⁸ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologi Dan Sosiologis*, (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Stain Curup-Bengkulu)

tradisi dengan ajaran Islam, yang telah mengubah kepercayaan terdahulu mereka ke ajaran agama Islam.⁴⁹

Adat merupakan kekayaan spiritual yang harus dipertahankan dan dikembangkan serta dijaga kelestariannya. Tujuan nenek moyang terdahulu menciptakan adat istiadat adalah untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan. Karena itu, apabila terjadi perselisihan, permasalahan, atau pelanggaran akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dijelaskan, pelanggaran masyarakat disebut dengan cepalo. Mereka yang terkena cepalo ini harus menerima sanksi adat atau denda adat. Denda adat yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan cepalo berbeda-beda bentuknya, tergantung dengan ringan dan berat nya pelanggaran.

Biasanya, denda yang harus disiapkan oleh pelanggar adat berupa *iben de saghen*, buah sirih, punjung mentah, kain putih dan membayar denda yang dihitung berdasar berat dan ringannya pelanggaran dengan ria.

Dijelaskannya, 1 ria sama dengan 2 kaleng beras, kalau dirupiahkan berarti kurang lebih Rp 300.000. "Penentuan denda adat ini tergantung dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Nanti

⁴⁹ Darullani Djafri, Ketua Bma Air Putih Baru , Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru , Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 10:30

diputuskan berdasarkan sidang adat yang dihadiri oleh kutei (masyarakat), rajo (lurah/RW/RT), BMA, imam dan pemuka masyarakat.⁵⁰

Menurut bapak Zainal Hm menjelaskan di suku Rejang ada banyak macam cepalo dari cepalo ringan sampai kecepalo berat. Didalamnya ada yang di sebut dengan cepalo bebea (bibir) contohnya Salah berbicara, fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, lalu ada cepalo matei (mata) memandang perempuan dan bersikap berlebihan , lalu cepalo tangen (tangan), cepalo kekea (kaki), dan cepalo lainnya.⁵¹

Semua itu ada sanksi adatnya ungkap pak Zainal, terlebih lagi berzina, membunuh, mencelakai orang hingga cacat, termasuk dalam cepalo berat. Bahkan dalam melaksanakan hajatan ada aturan-aturan adat yang harus di lakukan dan ada yang dilarang, jika tidak mereka akan dikenakan sanksi adat.

Sanksi yang diberikan bagi pelaku zina baik bujang atau gadis maupun yang sudah menikah yaitu sanksi *pelanggaran Hukum Berzinah Menga'em sampai Melahirkan Anak*,

Sanksi:

1. Satu ekor Kambing + Punjung mentah
2. Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria

⁵⁰ Mengenal Sanksi Adat Suku Rejang, <https://www.viva.co.id/vbuzz/765904-mengenal-sanksi-adat-suku-rejang>, Diakses Tanggal 4 Mei 2021

⁵¹ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

3. Sirih sesanggen berbuh
4. Lidi Kelapa hijau 100 buah +Gemuk manis ,asam garam
5. Tepung setawar, cuci kampung

Sanksi ini terdapat dalam Perda Kabupaten rejang Lebong Nomor 2 tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum Adat Rejang Lebong. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum melaksanakan sanksi adat ialah:

1. Satu ekor kambing + punjung mentah yang terdiri dari
 - a. Satu ekor ayam biring
 - b. Ketan hitam, putih dan kuning
 - c. Pisang mas satu sisir
2. Menyiap denda 6 Ria s/d 12 Ria yang dalam satu Ria nya sama dengan 2 kaleng beras atau bila di uangkan Rp.300.000
3. Menyiapkan sirih sesanggen berbuh, yaitu kapur sirih lengkap dan diberi uang 1 Ria atau Rp.300.000
4. Menyiapkan lidi kelapa Hijau 100 buah yang diikat menjadi satu+Gemuk manis,asam garam yaitu bumbu dapur lengkap yang dimasukkan didalam bakul
5. Tepung setawar, cuci kampung yaitu:
 - a. Darah kambing yang diletakkan didalam wadah yang berwarna putih,
 - b. Air putih yang diletakkan dalam wadah yang berbeda
 - c. Daun sedingin, daun setawar, daun sirih daun kundur yang diikat menjadi satu

Persiapan tersebut harus dipenuhi dan dilakukan oleh siapa saja yang telah berbuat zina. Setelah semua disiapkan kambing dan ayam disembelih dan darahnya di satukan lalu dimasukkan kedalam mangkok yang kemudian diberi sedikit air agar encer. Lalu dilanjutkan dengan acara kutei untuk pamit melaksanakan sanksi adat cuci kampung.

Diterangkan Zainal "Darah kambing dan ayam biring yang telah disatukan itu dulu dipercikan di setiap rumah warga, tetapi sekarang hanya memercikan darahnya kerumah pelaku, tetangga kiri kanan depan belakang, RT ,BMA atau Tokoh masyarakat lainnya, karena dahulu rumah warga hanya kurang lebih 40 rumah sedangkan jika zaman sekarang harus memercikkan ke setiap rumah warga dianggap akan menghabiskan banyak waktu dikarenakan banyaknya rumah penduduk pada saat ini. Sebagai gantinya darah hanya dipercikkan di tempat BMA atau tokoh masyarakat lainnya" Ucap bapak Zainal.⁵²

Bapak Darullani juga mengatakan bahwa cuci kampung juga wajib dikenakan kepada pasangan yang belum sampai 7 bulan usia pernikahan tetapi sang istri sudah melahirkan tanpa prematur dan juga seorang wanita yang melahirkan anak tanpa ada bapaknya.⁵³

Kemudian, membunuh adalah cepalo berat lainnya. Untuk kasus ini ada macam pembunuhan, seperti membunuh dengan sengaja. Pelaku

⁵² Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

⁵³ Darullani Djafri, Ketua Bma Air Putih Baru , Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru , Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 10:30

dikenakan denda satu bangun mayo 80 ria, kalau dirupiahkan sama dengan Rp 24 juta. Lalu ada juga membunuh tidak sengaja, pelaku dikenakan denda sesalan setengah bangun, jika dirupiahkan sama dengan Rp 12 juta. Ada juga cepalo membunuh dua nyawa, misalnya membunuh orang yang sedang hamil, pelaku dikenakan denda bangun duwei anggep atau Rp 33 juta.

Cepalo ringan yang biasanya sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu pada saat melakukan umbung (hajatan), karena pemilik hajat tidak meminta izin kepada raja (RT/RW). Cepalo jenis ini dikenakan denda kutei, alat mentah dan ditambah ria.⁵⁴

Selain itu, bentuk-bentuk pelanggaran pada saat menyelenggarakan hajatan seperti, menurunkan kutei (masyarakat) tidak dilengkapi punjung dan srawo bebitei, dikenakan denda 1 ria (Rp 300.000). Lalu umbung yang dilaksanakan menurunkan kutei tetapi tidak mengadakan acara jamuan kutei dikenakan denda 2 ria. Selain itu, umbung tidak menurunkan kutei, contohnya pemilik hajat mengatakan ingin melaksanakan sedekah ala kadarnya saja, tetapi kenyataannya dia menggunakan tarup, musik dan sebagainya, hal ini juga dikenakan denda 2 ria.

"Menggunakan punjung dan srawo bebitei yaitu pada saat berasan bekulo, pendidiran tarup dan penerimaan calon pengantin dan hari pembongkaran tarup (hari meleak baso) dan pembubaran panitia,"

⁵⁴ Mengenal Sanksi Adat Suku Rejang, <https://www.viva.co.id/vbuzz/765904-mengenal-sanksi-adat-suku-rejang>, Diakses Tanggal 4 Mei 2021

Proses sebelum melaksanakan hajatan, ahli hajat memanggil kutei (sekelompok besar atau kecil masyarakat), rajo (lurah, RT/RW) BMA, imam dan pemuka masyarakat untuk melaksanakan rapat panitia. Pada saat itu, diumumkan prasaranan dan dipegang oleh kutei. Pada saat pelaksanaan atau hari H, kerja diserahkan kepada kutei atau disebut dengan serah kumet: menyerahkan kerja ke masyarakat,"⁵⁵

Setiap cepalo wajib diberikan sanksi. Jika terjadi cepalo, tetapi tidak diberikan sanksi adat, maka sang rajo atau BMA yang akan dikenakan sanksi adat, berupa denda dua kali lipat dari bentuk cepalo yang harus diberikan.

Karena itu, jika terjadi cepalo wajib diberikan sanksi adat, tidak pandang bulu, siapapun orangnya. Jika tidak diberi sanksi, maka masyarakat boleh melaporkan ke jenjang BMA yang lebih tinggi, misalnya BMA kecamatan atau kabupaten.

Termasuk juga jika rajo salah memberikan cepalo atau tidak tepat memberikan denda. Maka masyarakat yang dirugikan bisa melaporkan ke BMA jenjang lebih tinggi. Sehingga, raja dan BMA yang diduga salah tadi bisa dipanggil, apabila terbukti bersalah bisa dikenakan denda dua kali lipat.

56

Denda adat, harus dibayarkan pada saat itu juga (setelah keputusan), kecuali untuk seekor kambing, biasanya pelanggar meminta tempo untuk

⁵⁵ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

⁵⁶ Mengenal Sanksi Adat Suku Rejang, <https://www.viva.co.id/vbuzz/765904-mengenal-sanksi-adat-suku-rejang>, Diakses Tanggal 4 Mei 2021

menyiapkan uang dan membeli kambing. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau membayar denda. Sanksi yang diberikan adalah sanksi lebih berat lagi, disingkirkan dari lingkungan masyarakat, tetapi dengan cara yang halus. Contohnya, tidak dilibatkan setiap kegiatan di masyarakat, tidak diundang waktu ada hajatan dan sebagainya. Orang itu dengan sendirinya akan tersingkir dari lingkungan masyarakat.

Darullani Japri mengungkapkan jika terdapat kasus pelaku yang tidak mampu membayar denda pada kasus cepalo berat memotong seekor kambing maka BMA dan Rajo serta Tokoh masyarakat lainnya melakukan musyawarah bahwa memastikan si pelaku benar-benar orang tidak mampu sedangkan adat harus tetap di laksanakan maka kembali ke Rajo yang akan mengambil keputusan bagaimana mendapatkan uang denda tersebut sebagai contohnya denda yang telah ditetapkan dibayarkan dari uang yang diminta dari sumbangan warga atau sekarang dari uang kas BMA, sehingga sanksi adat tersebut tetap dapat dilaksanakan.⁵⁷

B. Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Putih Baru Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral

⁵⁷ Darullani Djafri, Ketua Bma Air Putih Baru , Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru , Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 10:30

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat kelurahan Air Putih Baru Bapak Darullani Djafri dan Bapak Zainal HM Ketua BMA kelurahan Air Putih Baru. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa mereka Mengungkapkan:

Badan Musyawarah Adat kelurahan Air Putih Baru berwenang untuk mengurus dan mengatur serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. BMA Air Putih Baru sangat berperan dalam mengontrol, mengawasi, menjalankan serta memastikan suatu kegiatan yang menggunakan adat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan, dan dapat menghindari terjadinya suatu pelanggaran adat. Jika terjadinya pelanggaran adat maka BMA beserta dengan tokoh masyarakat lainnya berperan dalam menentukan dan melaksanakan sanksi adat yang akan di berikan dan kapan akan dilaksanakan.⁵⁸

Dimana Badan Musyawarah Adat kelurahan Air Putih Baru ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara dan menjaga kelestarian adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan. Dalam menjalankan peranannya pemerintahan desa menjalankan tugasnya diperlukan adanya campur tangan atau kerjasama dari Badan Musyawarah Adat setempat.

⁵⁸ Darullani Djafri, Ketua Bma Air Putih Baru , Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru , Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 10:30

BMA merupakan lembaga adat yang mempunyai peran sebagai wadah dalam mewarisi kebudayaan dan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja dengan adat yang sudah ada sejak dahulu, dan BMA dapat bertanggung jawab serta memastikan dapat berjalannya adat sesuai dengan kebiasaan dan peraturan yang telah ada sejak dahulu dan memastikan diterapkannya sanksi adat apabila terjadi suatu pelanggaran.⁵⁹

Terkait dengan pelestarian budaya, maka peran lembaga adat adalah mewariskan dan mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat serta menjamin dengan adanya sanksi adat yang telah ditetapkan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dan kemerosotan moral karena di zaman sekarang banyak kasus-kasus pelanggaran terjadi seperti perkelahian, pembunuhan, berzina, fitnah dan pencemaran nama baik serta lainnya. Dengan BMA kelurahan Air Putih Baru mengoptimalkan sanksi adat yang telah ditetapkan dan masih dilaksanakan hingga sekarang serta dapat memastikan bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran pasti ada hukuman adat yang harus diterima dan denda yang harus ia bayar dengan seperti itu dapat mengurangi dan mencegah terjadinya dekadensi moral.⁶⁰

BMA kelurahan Air Putih Baru mempunyai peraturan bahwa setiap cepalo wajib diberikan sanksi. Jika terjadi cepalo, tetapi BMA kelurahan Air

⁵⁹ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2016, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

⁶⁰ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2016, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

Putih Baru tidak memberikan sanksi adat, maka sang rajo atau BMA yang akan dikenakan sanksi adat, berupa denda dua kali lipat dari bentuk cepalo yang harus diberikan.

Karena itu, jika terjadi cepalo wajib diberikan sanksi adat, tidak pandang bulu, siapapun orangnya. Jika tidak diberi sanksi, maka masyarakat boleh melaporkan ke jenjang BMA yang lebih tinggi, misalnya BMA kecamatan atau kabupaten. Peraturan ini diterapkan untuk menghindari terjadi suap oleh BMA karena suatu pelanggaran yang seharusnya diberikan sanksi adat tidak dilaksanakan semestinya karena BMA sudah diberi imbalan oleh pelaku. Dengan seperti itu BMA kelurahan Air Putih Baru dapat mengoptimalkan dan selalu menerapkan sanksi adat apabila ada yang melanggarnya.⁶¹

Adat dan istiadat adalah suatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan manusia, maka dari itu Badan Musyawarah Adat mempunyai peranan yang selaras dengan pemerintah daerah dalam permasalahan hukum adat, upacara adat, kesenian dan pakaian adat, merupakan fokus utama, sebagaimana tertuang dalam tugas pokok dan fungsi BMA yang tertuang dalam Permendagri No. 3 tahun 1997, merumuskan tentang bagaimana peran atau tugas yang harus diemban oleh lembaga adat, sebagai berikut;

⁶¹ *Ibid*

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.⁶²

Selanjutnya, lembaga adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut

- b. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- c. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah hidup yang lebihlayak dan lebih baik.
- d. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian

⁶² Peran Lembaga Adat, [Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran Lembaga Adat. Pdf#Page=169&Zoom=Auto,-185,422](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.Pdf#Page=169&Zoom=Auto,-185,422) (Diakses Pada 23 April 2021, Pukul 20.11)

itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Berdasarkan tugas dan wewenang diatas, dapat di pahami bahwa peran Badan Musyawarah adat kelurahan Air Putih Baru sesungguhnya adalah dalam rangka melestarikan budaya masyarakatnya. Pelestarian budaya (adat istiadat) yang di sebutkan merupakan upaya untuk menjaga dan terus memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral, adab yang baik merupakan inti dari sebuah adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaan adat tetap terjaga dan terpelihara dan dapat mengurangi kemerosotan moral.

BMA kelurahan Air Putih Baru berusaha sangat mengoptimalkan sanksi adat terlihat ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan langsung diberikan sanksi adat karena di kelurahan Air Putih Baru ada peraturan apabila ada pelanggaran tetapi BMA tidak memberikan sanksi adat maka BMA sendirilah yang akan diberikan sanksi sebagai akibat tidak menjalankan peraturan adat yang telah ada. Peraturan tersebut ditetapkan karena ditakutkan anggota BMA sendiri dibayar untuk menutupi pelanggaran masyarakat. BMA kelurahan Air Putih Baru sudah mengurangi dekadensi moral yang dapat terlihat dari berkurangnya kasus pelanggaran yang terjadi sekarang. Karena hanya ada 1 kali cuci kampung dalam rentan waktu 5 tahun belakang ini dari yang sebelumnya hampir tiap tahun ada bahkan hanya

⁶³ Ibid

dengan selang waktu beberapa bulan saja sanksi adat cuci kampung sering dilaksanakan dikelurahan air putih baru.⁶⁴

C. Manfaat di berlakukannya sanksi adat

Menurut Bapak Zainal HM ketua BMA kelurahan Air Putih Baru tahun 2018 sanksi adat yang telah ditetapkan mempunyai banyak manfaat seperti :

1. Untuk memperkuat peraturan adat yang telah ada

Adat merupakan kebiasaan yang telah lama ada jika suatu kegiatan dilaksanakan secara adat maka apabila ada suatu pelanggaran harus ada sanksi atau hukuman yang diberikan agar memperkuat peraturan adat tersebut sehingga tidak ada yang merusaknya

2. Untuk melindungi kepentingan bersama

Setiap manusia itu membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya sehingga tujuan sanksi adat juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama atau melindungi kepentingan masyarakat yang berada di wilayah adat tersebut.

3. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh masyarakat setempat

Dengan adanya sanksi adat dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran karena jika dia tetap melakukan pelanggaran tersebut maka ada sanksi adat yang akan ia dapatkan.

⁶⁴ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2016, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

4. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar adat agar tidak melakukan pelanggaran kembali.

Tujuan ditetapkannya sanksi atau hukuman adalah untuk memberikan efek jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Selain itu sanksi juga dapat membatasi gerak seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sanksi adat berperan penting dalam mencegah perilaku yang menyimpang.

5. Mencegah terjadinya konflik

Sanksi adat juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan seseorang yang dapat menimbulkan konflik.⁶⁵

Sanksi adat merupakan hukuman dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat, seperti perbuatan yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan itu berkaitan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri.

Sanksi adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu antara lain dengan

⁶⁵ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

berbagai jalan dan cara dengan pembayaran adat berupa barang, hewan, uang atau denda, mengadakan pembersihan (Cuci kampung) dan lain sebagainya.⁶⁶

Kendala-kendala atau hambatan yang sering di hadapi dalam proses melaksanakan sanksi adat

- 1) Adanya penundaan pelaksanaan sanksi adat dikarenakan tidak hadirnya salah satu pihak yang berselisih yaitu pelaku, alasannya karena sakit dll.
- 2) Kendala dari korban yang biasanya dalam kasus perzinahan korban malu untuk di menyelesaikan karena merupakan aib keluarga sehingga biasanya diselesaikan dalam satu keluarga atau satu daerah.
- 3) Ditunda biasanya dari pelaku dalam hal pembayaran denda, pelaku biasanya meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarkan kepada korban .⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Zainal, Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2018, Wawancara Dengan Penulis, Kelurahan Air Putih Baru Jalan Sd 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021, Pukul 14:00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir Penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari uraian yang sudah dibahas dalam penelitian ini.

1. Di Kelurahan Air Putih Baru pelaksanaan sanksi adat dilakukan berdasarkan peraturan adat yang telah ditetapkan, pelanggaran masyarakat disebut dengan cepalo. Denda adat yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan cepalo berbeda-beda bentuknya, tergantung dengan ringan dan berat nya pelanggaran. Mereka yang terkena cepalo ini harus menerima sanksi adat atau denda adat. Biasanya, denda yang harus disiapkan oleh pelanggar adat berupa *iben de saghen*, buah sirih, punjung mentah, kain putih dan membayar denda dengan ria dan sanksi adat lainnya seperti memotong seekor kambing untuk cuci kampung. Hingga kini masyarakat kelurahan Air Putih Baru masih mempertahankan kebudayaannya.
2. Peran Badan Musyawarah Adat Kelurahan Air Putih Baru berwenang untuk mengurus dan mengatur serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat dan berperan dalam mengontrol, mengawasi, menjalankan serta memastikan suatu kegiatan yang menggunakan adat

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran adat. Dengan adanya sanksi adat yang telah ditetapkan BMA kelurahan Air Putih Baru dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dekadensi moral terlihat dari berkurangnya kasus pelanggaran yang terjadi sekarang. Karena hanya ada 1 kali cuci kampung dalam rentan waktu 5 tahun belakangan ini dari yang sebelumnya hampir tiap tahun ada bahkan hanya dengan selang waktu beberapa bulan saja sanksi adat cuci kampung sering dilaksanakan di kelurahan air putih baru.

3. Manfaat di berlakukannya sanksi adat adalah untuk memperkuat peraturan adat yang telah ada, Untuk melindungi kepentingan bersama, Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar adat agar tidak melakukan pelanggaran kembali.

B. Saran

Dalam penulisan di skripsi ini penulis ingin memberikan beberapa saran pandangan terhadap pembaca

1. Bagi pembaca pada umumnya, hendaklah penulisan ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peran Badan Musyawarah Adat.
2. Peran Badan musyawarah Adat dalam mengoptimalkan sanksi adat sudah baik karena mampu menjalankan serta melaksanakan sanksi adat sebagaimana yang sudah ditetapkan.

3. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini perlu peningkatan sarana prasarana dalam menunjang lembaga adat dalam menjalankan program-programnya baik menjalankan program lembaga adat maupun membantu aparat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan adat dengan mengikuti acara yang menggunakan adat dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama kita sendiri .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Qur'an dan Terjemahannya

Andayani, Trisni, dkk, *Pengantar Sosiologi*, (Yayasan Kita Menulis, 2020)

Anwar, Rosihin , *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka setia,2010)

Ardhiyanti, Yulrina, dkk, *Bahan Ajar Aids Pada Asuhan Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Arsip Kelurahan Air Putih Baru Kabupaten Rejang Lebong

Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Amzah, 2011)

Bertens, K. , *Etika*, (Jakarta: Gramedia, cet.XI, 2011)

Dahlan , Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah,2016)

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2005)

Gunarsa, Singgih D, dan Yulia singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*,(Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008)

Hajati, Sri, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Khalaf, Abdul Wahhab , *Ilmu Ushul Fiqhdalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani,2003)

Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka ,1995),1265.

Nazir, MoH, *Metode Penelitian*, (Jakarta:GHALIA INDONESIA, 1985)

Rahman, Taufiqur, *Kiat-Kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja*, (Semarang: CV Pillar Nusantara, 2018)

Ritonga, A. Rahman, *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*,
(Surabaya: Amelia, 2005), 7.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012)

Sujadi, Firman, dkk, *Pedoman Umum landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016),

Syahrial, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jateng: Lakeisha 2020)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1995: Balai Pustaka)

Wathoni, Lalu Muhammad Nurul, *Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri*,
(Lombok Tengah: Forum Pemuda Aswaja, 2020).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma, pasal 1 ayat 12.

Permendagri No. 3 tahun 1997

Mengenal Sanksi Adat Suku Rejang, <https://www.viva.co.id/vbuzz/765904-mengenal-sanksi-adat-suku-rejang>, Diakses Tanggal 4 Mei 2021

Peranan lembaga Adat, <http://repositori.kemdikbud.go.id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.pdf> diakses pada 4 November 2020

Wawancara Darullani Djafri, Ketua Bma Air Putih Baru , Wawancara dengan
Penulis, Kelurahan Air Putih Baru , Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021

Wawancara Zainal HM Ketua Bma Air Putih Baru Tahun 2016, Kelurahan Air
Putih Baru Jalan SD 7, Curup Rejang Lebong, 7 Mei 2021

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama : Darulani Japri

Jabatan : Ketua BMA Kelurahan Air Putih Baru

Menyatakan bahwa :

Nama : NURUL CHOIRIAH

Nim : 17621027

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Yang namanya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di kelurahan Air Putih Baru sebagai runtutan penelitian skripsi yang berjudul **Peran Badan Musyawarah Adat(BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Remaja** pada tanggal 07 Mei 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan seperlunya.

Curup, 07 Mei 2021



Darulani Japri

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama : Zainal HM

Jabatan : BMA Kelurahan

Menyatakan bahwa :

Nama : NURUL CHOIRIAH

Nim : 17621027

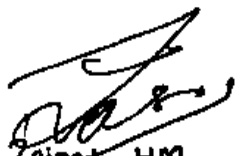
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP

Yang namanya tersenut diatas benar benar telah melaksanakan wawancara kepada Badan Musyawarah Adat di kelurahan Air Putih Baru sebagai runtutan penelitian skripsi yang berjudul **Peran Badan Musyawarah Adat(BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Remaja** pada tanggal 07 Mei 2021.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan
*seperlunya.

Curup, 07 Mei 2021


Zainal HM



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
KELURAHAN AIR PUTIH BARU

SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanapi. S.Pd.MM
Jabatan : Lurah Air Putih Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :

Nama : Nurul Choiriah
NIM : 17621027
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 01 Maret 1999
Judul Penelitian : Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam
Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi
Dekadensi Moral Dikelurahan Air Putih Baru

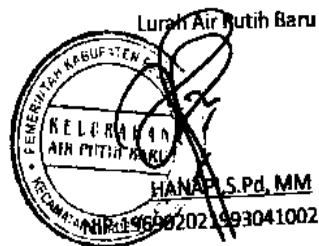
Tejeh melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 04 Juni 2021 sampai dengan 04 Agustus 2021
Tempat : Kelurahan Air Putih Baru

Demikianlah surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Lurah Air Putih Baru





IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 106 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: HukumKeluarga-islam@yahoo.co.id Grup, iaincurup.blogspot.com

No. : 12.4/In.34/FS.1/PP.00.9/07/2021
Lampiran :
Prihal : *Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi*

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam(HKI) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Nurul Choiriah
NIM : 17621027
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : Prof.Dr.H Budi Kisworo, M.Ag/Sri Wihidayati, M.H.I
Judul Skripsi : Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam
Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi
Moral di Kelurahan Air Putih Baru

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 21 Juli2021
Ketua
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

[Signature]
Oloan Muda Hasim Baraban, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.R. Gani Kotak Pos 118 Telp. (0738) 21010-7009044 Fax (0738) 21010 Curup 98119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah@ekonomiislah@iaincurup.com

TRANSKIP NILAI
KEGIATAN KOKURIKULER
MAHASISWA IAIN CURUP

Nama : Nurul Choiriah
NIM : 17621027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	ASPEK	NILAI
1.	Keagamaan dan Nasionalisme	20
2.	Penalaran dan Idealisme	21
3.	Kepemimpinan dan Loyalitas	21
4.	Pemenuhan Minat dan Bakat	4
5.	Pengabdian Masyarakat	13
	JUMLAH NILAI DENGAN ANGKA	89
	JUMLAH NILAI DENGAN HURUF	B

Predikat :

- Memuaskan (Nilai 94 Keatas)
- Baik Sekali (Nilai 85-94)
- Baik ((Nilai 70-84)
- Cukup (Nilai 60-74)

Curup, 21/6/2021
Ketua,
Prodi Hukum Keluarga Islam


Oton Mada Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 197504092009011004



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp 082186121378 C. 39779
Website/facebook : HukumKeluarga-islam@yahoo.co.id Grup, iaincurup.blogspot.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : P/In.34/FS.01/PP.009/07/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup,

Menerangkan:

Nama : Nurul Choirah
NIM : 17621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/ tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah 144 SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Juli 2021

Ketua

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oloan Muda Hasim Harahan, Lc., MA
NIP. 19750409 2009011004

no:
at:



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22-09-2020	Perbaikan BAB I Rumusan + Balasan Masalah	CSH	CSH
2	26-05-2021	Perbaikan dan penambahan hadis dilandaskan teori	CSH	CSH
3	1-06-2021	Perbaikan Bab III dan Penambahan struktur BMA	CSH	CSH
4	10-06-2021	Perbaikan Bab IV penambahan urut dan perbaikan penulisan	CSH	CSH
5	14-06-2021	Perbaikan Kesimpulan	CSH	CSH
6	15-06-2021	Perbaikan kesimpulan dan Abstrak	CSH	CSH
7	16-06-2021	Acc Pembimbing II	CSH	CSH
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	18-09-2020	Perbaikan Latar Belakang dan rumusan masalah	CSH	CSH
2	02-10-2020	Acc Bab I	CSH	CSH
3	08-12-2020	Penambahan landasan teori	CSH	CSH
4	17-06-2021	Perbaikan Penulisan dan Footnote	CSH	CSH
5	18-06-2021	Acc pembimbing I	CSH	CSH
6				
7				
8				



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Curup, 4 Juni 2021

Nomor : 373/In.34/FS/PP.00.9/06/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Badan Musyawarah Adat
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

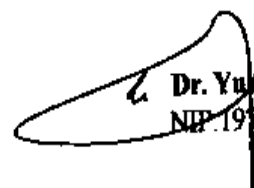
Nama : Nurul Chouriah
Nomor Induk Mahasiswa : 17621027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Badan Musyawarah Adat(BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Remaja di Kelurahan Air Putih Baru
Waktu Penelitian : 4 Juni 2021 Sampai Dengan 4 Agustus 2021
Tempat Penelitian : Kelurahan Air Putih Baru

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


Dr. Yulfri, M.Ag
NIP.197002021998031007



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 049/In.34/FS/PP.00.94/9/2020**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.1E3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022.
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/0/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara
- Pengantar** : 1. Prof. Dr. Hudi Karyono, M. Ag NIP. 194901111970031040
2. Sri Witadayati, M. H. I. NIDN. 2013017302
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Nurul Choirah
- NTM** : 7621027
- KELOMPOK FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI** : Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Menanggulangi Dekadensi Moral Remaja
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan selesai oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 28 September 2020

Dekan,

Dr. Yusep M. Ag
NIP. 197001021998031007

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARPAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2021

Nama Mahasiswa / NIM : Nurul Choiriah/17621027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 01 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Gang Gumarang Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan
Nomor Telephon HP : 085768684177
Email / Facebook : nurulchoiriah1762@gmail.com Nurul Choiriah
Tanggal Masuk IAIN :
Tahun Tamat IAIN : 2021
Pembimbing Akademik : Laras Shesa, MH
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M Ag : Sri Wihidayati M.H.I
Penguji Skripsi I/II :
Angkatan : 2017
IPK Terakhir : 3.69
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : SPAN PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 4 Curup Selatan
Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
NEM : 9992789251
Pesan / Saran untuk Program Studi : Tingkatkan terus pelayanan, sarana dan prasarana agar maksimal

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Evi Heriya
Nama Bapak Kandung : Drs. Risaldin
Alamat Orang Tua : Gang Gumarang Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMA) Ayah (SI)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Wiraswasta) Ayah (Wiraswasta)

LAIN-LAIN

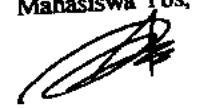
Pekerjaan lain :
Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 50 kg
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri :
Prestasi yang pernah diraih :
Pengalaman Organisasi :
Pendidikan Karakter yang pernah Diikuti (Soft Skill Training) :

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 2021
Mahasiswa Ybs,


Nurul Choiriah
NTM 17621027